



PENETAPAN

Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KHUSNUL CHOTIMAH, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di Jalan Sultan Agung RT.030 RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 01 Februari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan orangtua Pemohon, karena sejak bayi sudah ditinggal;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon :

Nama : ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN

Tanggal lahir : 26 Nopember 1997, (umur 19 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat kediaman di : Jalan Sultan Agung RT.030 RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan Nomor: B-07/Kua.13.35.13/Pw.01/2017 Tanggal 18 Januari 2017.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan kami sedemikian eratnyanya, yang berakibat saat ini Pemohon sedang hamil 5 bulan akibat berhubungan dengan calon suami Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama : KHUSNUL CHOTIMAH untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN.
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau bila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat kepada

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikah sampai mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon yang bernama ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN, tanggal lahir 26 Nopember 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Jalan Sultan Agung RT.030 RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan Pemohon (KHUSNUL CHOTIMAH), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sudah sejak 1 tahun ia sedang menjalin cinta dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan tersebut semakin hari semakin dekat dan akrab, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama, akibatnya saat ini kondisi Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa saat ini ia siap dan sanggup menikah dengan Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali oleh calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia kini sedang bekerja sebagai seorang Buruh dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000 ,- (.satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup menjadi kepala keluarga nantinya;

Bahwa, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan ayah calon suami Pemohon bernama DARMAWAN bin KARNI, umur 42 tahun, agama

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Sultan Agung RT.030 RW. 003 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon mertua Pemohon atau ayah calon suami Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon (KHUSNUL CHOTIMAH) akan dinikahkan dengan anaknya bernama (ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN), namun Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun, 11 bulan tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab bahkan sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandungnya dengan Pemohon tersebut berakibat pada kondisi Pemohon saat ini sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan mengawasi adiknya, sedangkan calon suami Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 1.500.000 ,- (.satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai Buruh;
- Bahwa ia sebagai ayah calon suami Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507121510040458 tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- b. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon Nomor DN-05 Dd 0337524 tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sumberpucung 09 Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Asli surat pemberitahuan adanya halangan nikah atas nama Pemohon Nomor B-06/Kua.13.35.13/Pw.01/2017/2017 tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli surat penolakan pernikahan atas nama Pemohon Nomor B-07/Kua.13.35.13/Pw.01/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam hendak menikah dan belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang dalil-dalilnya adalah karena saat ini Pemohon sedang hamil 5 bulan hasil hubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;



Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3 dan P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 adalah asli surat keterangan adanya halangan nikah dan asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Pemohon yakni belum berusia 16 tahun;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama KHUSNUL CHOTIMAH, umur 14 tahun, 11 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;



3. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi isteri sebagaimana kebiasaannya yang sering membantu dalam mengurus rumah tangga dan calon suami Pemohon juga telah siap menjadi suami karena telah bekerja sebagai seorang tani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;



Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon dipandang telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir kedunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتنج البهيمة بجماعة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;



(3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya :*"Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama KHUSNUL CHOTIMAH binti - untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama ALFIAN TEGUH ANDI MULIAWAN bin DARMAWAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **H.EDI MARSIS, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H.EDI MARSIS, S.H. M.H

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg